

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIAOktavia Rahma Dzhnii¹, Putri Lestari², Ayu Putri Yana³, Dwi Putri Lestarika⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : oktadini944@gmail.com¹, putrile194@gmail.com², aputriyana@unib.ac.id³,
dwifhunib22@gmail.com⁴

ABSTRAK

(defamasi), pernyataan benci, sampai dengan konten pornografi. Ketentuan-ketentuan “karet” itu cenderung memiliki makna ganda dan dimanfaatkan untuk menghindari sorotan dari media. Mengacu pada fenomena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis yang kritis agar tidak mengalami kriminalisasi melalui pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan mempertimbangkan kepentingan pers dalam menyampaikan berita kepada publik. Studi ini menunjukkan bahwa tindakan kriminalisasi oleh aparat hukum akibat salah penafsiran akan mempengaruhi pengucilan suara media. Pemerintah perlu memastikan perlindungan bagi jurnalis sebagai bukti bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Oleh karena itu, para pengatur harus menjadikan isu kriminalisasi dalam dunia jurnalistik sebagai prioritas demi mewujudkan arti sejati dari demokrasi.

Kata Kunci: Jurnalis, Kriminalisasi, Perlindungan

ABSTRACT

The persecution faced by journalists is frequently linked to charges of defamation, hate speech, and pornography. These “rubber” items often carry various meanings and are utilized to deflect scrutiny from reporters. This study examines this phenomenon and seeks to highlight the need for legal safeguards for critical journalists to prevent their criminalization under the ITE Law article. The method employed is a normative juridical research approach utilizing a statutory framework to evaluate the legislation concerning journalist protection, focusing on the amendment of the ITE Law and the enhancement of the Press Law while considering the press's interests in delivering public information. This research indicates that misinterpretation by law enforcement officers leading to criminalization will affect the silencing of the press. The government needs to ensure the safety of journalists as part of its commitment to championing press freedom and democracy in Indonesia. Therefore, authorities need to prioritize the criminalization of journalism to achieve the genuine essence of democracy.

Keywords: Journalist, Criminalization, Protection

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kecepatan teknologi dan proses penyebaran informasi telah mengubah dimensi dunia menjadi era digital. Perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, tetapi berdampak pada meningkatnya kasus kejahatan siber (Shofia, & Iqbal, 2020). Pelaku kriminal yang menggunakan media daring dan perangkat elektronik akan beroperasi dengan lebih terorganisir, tersembunyi, terencana, serta dapat melintasi waktu dan ruang dengan area jangkauan yang sangat luas (Al-Hadad, 2020). Karenanya, Indonesia mengesahkan “Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” untuk memberi perlindungan hukum pada pengguna digital. Namun, penerapan UU ITE sering menyebabkan kebingungan makna dan kesalahan interpretasi oleh penegak hukum dalam menangani suatu kasus sehingga mengkriminalisasi tindakan yang sebenarnya tidak seharusnya dipidanakan (Sidik, 2013).

Salah satu sasaran dari kriminalisasi UU ITE adalah jurnalis dalam menyampaikan pemikiran kritisnya (Syahriar, 2021). Berdasarkan laporan SAFEnet, terdapat 16 tindakan kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media dengan memanfaatkan pasal multitafsir UU ITE dari tahun 2008 sampai Desember 2018 (Indonesia Judicial Research Society, 2021). Pemakaian pasal yang tidak jelas dan bersifat subjektif akan membatasi hak asasi manusia serta kebebasan pers dalam bidang jurnalistik.

Perlindungan hak asasi bagi jurnalis sangat terkait dengan kebebasan media yang mencerminkan inti dari demokrasi. Demokrasi, tentu saja, harus didukung oleh kebebasan pers yang mencakup hak untuk berpendapat, berkomunikasi, mencari dan mendapatkan informasi yang faktual, serta hak untuk memantau jalannya pemerintahan (Manan, 2016). Selain itu, kebebasan pers merupakan pilar utama dalam negara demokrasi karena keberadaan media dan pers menunjukkan bahwa negara tersebut merdeka dan tidak bersifat otoriter (Suwardi, 1993). Dalam sistem hukum nasional, Indonesia mengakui kebebasan pers melalui “Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” yang menyatakan bahwa kebebasan ini adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat dan aspek krusial untuk mewujudkan kehidupan demokratis, sehingga negara wajib menjamin kemerdekaan dalam mengemukakan pikiran dan pendapat sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum tidak boleh melarang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat seorang jurnalis yang tidak bertujuan untuk menghina, membenci, atau mencemarkan nama baik. Kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi dasar bagi terjadinya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sesuai dengan substansi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian diintegrasikan ke dalam Pasal 14 “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (Muslimin, 2018) Tidak hanya itu, terdapat beberapa kriteria agar sebuah negara hukum dapat dinyatakan menjamin kebebasan pers, yaitu: 1) Jurnalis tidak diharuskan meminta izin penerbitan pers dari pemerintah; 2) Pemerintah tidak berwenang melakukan penyensoran sebelumnya terhadap informasi yang akan ditayangkan dalam penerbitan pers; dan 3) pemerintah secara hukum tidak boleh melarang atau melakukan pembungkaman terhadap hasil penerbitan pers untuk jangka waktu tertentu atau selamanya (Achmadi, 1985). Meskipun syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah dalam UU Pers berdasarkan Pasal 28 F UUD NRI 1945, kenyataannya masih banyak intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers serta profesi jurnalis. Laporan Reporters Without Borders (RSF) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 113 dari 180 negara (Malau, 2021). Walaupun Indonesia mengalami peningkatan peringkat dari 119 ke 113, RSF tetap menempatkan kebebasan pers di negara ini dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau zona merah.

Sebuah negara yang mengutamakan kedaulatan rakyat, laporan media memiliki peran vital sebagai acuan bagi dewan perwakilan rakyat dan masyarakat dalam menjalankan kontrol, perbaikan, dan pengawasan terhadap pemerintah. Akan tetapi, kriminalisasi wartawan telah muncul kembali di era reformasi dengan memanfaatkan pasal “karet” dari UU ITE. Ketentuan “karet” yang sering kali membebani profesi jurnalis adalah Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran

nama baik/penghinaan dan Pasal 28 Ayat (2) terkait ujaran kebencian. Pekerjaan jurnalis selalu berisiko terhadap ancaman, intimidasi, dan serangan dari pihak-pihak tertentu yang merasa terhina. Karena itu, Komite Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tindakan terhadap jurnalis harus diselidiki lebih lanjut dan korban kriminalisasi perlu menerima upaya pemulihan yang pantas (Handayani, 2016). Beragam jenis risiko yang dialami oleh dunia jurnalistik telah mengancam demokrasi di negara ini. Ketidakamanan dan ancaman aksi kekerasan yang kian meningkat dapat mengurangi bahkan menghapus kemampuan berpikir kritis dan keberanian jurnalis dalam menghadapi kekuasaan pemerintah. Ini semata-mata dilakukan untuk menjaga citra mereka di hadapan publik tetap baik dan terhindar dari kritik para jurnalis.

Menurut data dari Committee to Protect Journalists antara tahun 1992 hingga 2021, terdapat 10 jurnalis Indonesia yang telah meninggal dunia saat menjalankan tugasnya (Committee to Protect Journalists, 2021). Angka ini menunjukkan bahwa jurnalis Indonesia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah. Di samping itu, pola ancaman yang muncul dari pasal multitafsir UU ITE semakin menakutkan bagi jurnalis untuk meliput isu-isu sensitif. Walaupun telah mengalami diskriminasi, para jurnalis juga mengalami kekerasan fisik dan tindakan doxing terhadap informasi pribadi mereka oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Verlyana Hitipeuw, sebagai praktisi dan pengamat pers, menyatakan dalam evaluasinya bahwa kebebasan pers di dunia dan Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari ancaman, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, pengasingan, penculikan, hukuman penjara, hingga pembunuhan (Muslimin, 2018). Jurnalis mengalami perlakuan tidak adil akibat peraturan perundang-undangan, sensor, dan larangan yang berujung pada kriminalisasi. Fakta-fakta ini bertentangan dengan pernyataan pemerintah mengenai jaminan perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers dalam menjalankan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai UU Pers. Di samping itu, aturan pidana dalam UU Pers juga menegaskan bahwa setiap orang yang secara ilegal sengaja menghalangi atau menghambat kebebasan pers akan dikenakan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda tertinggi Rp 500.000.000,00. Akan tetapi, ketentuan itu tidak ditetapkan oleh lembaga penegak hukum dan justru menjatuhkan vonis terhadap pemberitaan jurnalis sebagai pelanggaran pasal yang dapat ditafsirkan ganda dalam UU ITE.

Karena itu, pemerintah perlu bertanggung jawab atas kriminalisasi yang terjadi akibat salah paham terhadap pasal "karet" UU ITE, agar masyarakat Indonesia, khususnya jurnalis, tidak terjebak sebagai korban dari kebingungan makna peraturan tersebut. Oleh karena itu, studi ini akan membahas beberapa pertanyaan, yaitu penjelasan mengenai definisi dan konsep kriminalisasi, analisis pasal multitafsir dalam UU ITE, serta tanggung jawab hukum terkait perlindungan jurnalis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin perlindungan jurnalis terhadap kriminalisasi UU ITE di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau kepustakaan yang relevan (Soekanto, & Mamudji, 1994). Kemudian, bahan penelitian yang terkumpul akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni memberikan gambaran jaminan perlindungan jurnalis yang mengalami kriminalisasi sekaligus mewujudkan kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. Pemaparan deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Adapun pendekatan konseptual dengan memanfaatkan konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya (Bachtiar, 2018). Pendekatan ini didukung dengan pandangan ahli dan doktrin guna membangun argumentasi hukum. Selain itu, pendekatan undang-undang dalam penelitian akan berdasarkan kepada produk hukum seperti UU ITE, UU Pers, KUHP, dan lain-lain secara konsisten, metodologi, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

stilah kriminalisasi berasal dari terminologi Ilmu Kriminologi dan Hukum Pidana yang merujuk pada penetapan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, namun kini menjadi sebuah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi oleh hukum. Di samping itu, kriminalisasi dijelaskan sebagai penetapan oleh pihak berwenang atau pemerintah mengenai tindakan tertentu dalam kelompok masyarakat yang dapat dikenakan sanksi (Luthan, 2009). Kriminalisasi dalam kebijakan kriminal bertujuan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Tindakan kriminal tersebut merupakan hasil dari sebuah evaluasi normatif (judgement) yang menghasilkan sebuah pilihan (decision) (Kenedi, 2017). Kriminalisasi adalah salah satu isu dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang mencakup rumusan kriminalisasi yang membahas tindakan mana yang seharusnya digolongkan sebagai delik pidana dan rumusan penalisasi yang menguraikan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku (Prasetyo, 2009). Meskipun kriminalisasi memiliki batasan yang jelas akibat penetapan oleh instansi berwenang, tindakan tersebut juga mencakup peningkatan atau penguatan sanksi (AR, 2009).

Proses kriminalisasi harus melalui fase legislasi untuk mengatur tindakan tertentu yang diizinkan oleh ketentuan pidana dalam hukum. Contoh penetapan kriminalisasi adalah kejahatan pencucian uang pada tahun 2002 serta tindakan menerima hasil kejahatan sebagai jenis tindak pidana (Kontras, 2017). Dalam konsep kriminalisasi, terdapat beberapa prinsip yang berlaku, yaitu mendukung pencapaian tujuan nasional; perbuatan pidana yang dimaksud menyebabkan kerugian dan korban (subsosialiteit); menerapkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle); dapat ditegakkan (enforceable); mengadopsi prinsip ultimum remidium atau hukuman pidana sebagai upaya terakhir; menghindari rumusan yang tidak jelas dan umum (precision principle); serta tindakan yang dianggap harus dijelaskan secara terperinci dalam ketentuan pidana atau clearness principle (Luthan, 2009). Karena itu, praktik kriminalisasi di Indonesia sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan penyimpangan.

Evolusi praktik kriminalisasi dalam konteks penegakan hukum menghadirkan definisi dan arti baru yang berbeda dari teori kriminologi maupun ilmu pidana. Istilah kriminalisasi yang banyak digunakan dalam masyarakat biasanya memiliki konotasi negatif dan belum terlalu jelas. Pemakaian istilah kriminalisasi akan dipakai oleh masyarakat untuk menjelaskan situasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang tidak diarahkan pada tujuan utama dari hukum tersebut. Terdapat motif yang tidak terlihat dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk merugikan tersangka atau individu yang ditentukan untuk dijadikan tersangka dengan skenario yang disusun secara khusus. Keyakinan negatif yang ditunjukkan saat proses kriminalisasi seseorang akan mendapatkan kritik dan penolakan yang dapat mengarah pada pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Kriminalisasi yang diarahkan untuk kepentingan tertentu memiliki beberapa ciri yaitu: 1) melibatkan aparat penegak hukum khususnya penyidik; 2) memanfaatkan proses hukum acara pidana; 3) terdapat probable cause atau kasus tanpa bukti awal yang memadai dan terkesan dibuat-buat; serta 4) penegakan hukum dilaksanakan dengan niat buruk atau tujuan yang tidak sesuai (Kontras, 2016). Tindakan kriminalisasi itu juga dipicu oleh fakta bahwa pemerintah tidak memberikan batasan yang jelas kepada aparat penegak hukum, sehingga regulasi disalahgunakan dan terjadi *overcriminalization*.

Pada tahun 2015, perhatian publik terhadap praktik kriminalisasi meningkat ketika pimpinan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri (Alim, 2015). Tingginya tingkat kriminalisasi dan penegakan hukum yang diatur oleh instansi penegak hukum telah menimpa banyak pejabat publik serta masyarakat. Selain itu, kriminalisasi dalam masyarakat cenderung tampak sebagai “gunung es”, karena kurangnya akses hukum yang memadai menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Praktik semacam ini oleh pihak penegak hukum telah melanggar dan mengikis prinsip rule of law. Hal yang harus dipahami adalah bahwa asas peradilan yang adil mulai

dilupakan, dan praktik kriminalisasi telah memanfaatkan sistem hukum yang menekan dan tidak rasional. Orang atau kelompok yang mengalami kriminalisasi akibat penegakan hukum dipengaruhi oleh latar belakang serta profesinya, sehingga mesti menjalani proses peradilan yang dipaksakan, menghadapi diskriminasi, upaya berlebihan, dan niatan untuk memperlambat penanganan kasus. Fenomena ini masih dialami oleh profesi jurnalis saat melaksanakan tugasnya dalam mengekspresikan diri di media publik tanpa adanya ancaman dari pasal "karet" UU ITE. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin perlindungan bagi jurnalis sebagai bentuk tanggung jawab bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi (Yusmar, & Katimin, 2021).

Evolusi diskursus kriminalisasi di Indonesia dipicu oleh kinerja DPR yang masih kesulitan dalam memahami prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tepat, yang menyebabkan penurunan kualitas regulasi dan membuat banyak pihak menyampaikan kekecewaannya (Anggono, 2014). Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), anggota DPR dinilai telah gagal dalam menyusun UU ITE dengan definisi terminologi yang tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Misalnya, Pasal 27 mencantumkan kalimat "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman", serta Pasal 28 menyatakan "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan" (Institute for Criminal Justice Reform, 2015). Tidak ada definisi yang jelas mengenai unsur tersebut, sehingga penegak hukum dapat dengan mudah melakukan penafsiran yang keliru dan mengakibatkan kriminalisasi. Indonesia juga cenderung mengabaikan dengan serius masalah legitimasi dalam suatu kasus dan over-kriminalisasi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2014, DPR merancang RUU terkait Larangan Minuman Beralkohol yang menyebutkan bahwa penjualan, produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dengan kandungan lebih dari 1% akan diperlakukan setara dengan pengedar narkoba. Isi RUU tersebut terlalu menekankan pada kriminalisasi pelaku dan tidak ada bukti konkret bahwa 58% kejahatan di Indonesia diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol.

1. Kajian Hukum Pasal Multitafsir UU ITE di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk mengatur ruang digital, termasuk peran pers dalam era informasi. Revisi undang-undang ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berupaya memperkuat perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu, namun beberapa pasalnya, yang kerap dijuluki sebagai "pasal karet", masih menimbulkan multitafsir dan perdebatan di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi kebebasan pers dan berekspresi (Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola, 2020 : 2). asal-pasal "karet" dalam UU ITE menjadi masalah fundamental bagi pers karena rumusannya yang multitafsir dan subjektif sehingga dapat menimbulkan tafsiran yang beragam (multitafsir), memberikan kewenangan luas bagi penegak hukum untuk membatasi kritik dan mengkriminalisasi jurnalis (Nanda Yoga, 2017:115) . UU ITE berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, khususnya melalui pasal-pasal tentang pencemaran nama baik. Kasus-kasus seperti yang menimpa Buni Yani dan Jerinx (JRX) menunjukkan bahwa pasal-pasal ini, yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, kerap digunakan untuk menjerat individu. Praktik ini menjadi tantangan serius bagi pers, karena kritik dan informasi publik yang seharusnya dilindungi dapat dengan mudah dikriminalisasi (Kompas.com, 18 September 2025).

Sejak diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, data dari Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFE-net) menunjukkan bahwa terjadi lonjakan laporan kasus yang signifikan. Hingga tahun 2019, tercatat sebanyak 271 laporan terkait UU ITE. Angka ini secara konkret menunjukkan tingginya potensi penggunaan undang-undang ini untuk mengkriminalisasi jurnalis dan individu (tirto.id, 18 September 2025). Tindakan pelaporan yang mengacu pada UU ITE sebagian besar berpusat pada Pasal 27 ayat (1) (kesusilaan), Pasal 27 ayat (3) (pencemaran nama baik), Pasal 28 ayat (2) (ujaran kebencian), dan Pasal 29 (ancaman kekerasan). Meskipun UU ITE telah direvisi, pola penggunaan pasal-pasal ini

tidak berubah, menunjukkan bahwa substansi pasal-pasal tersebut tetap multitafsir dan berpotensi membatasi hak berekspresi, yang berakibat pada pembatasan ruang publik bagi kebebasan berpendapat (tirto.id, 18 September 2025).

Merujuk pada data Mahkamah Agung, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus-kasus hukum. Meskipun Pasal 27 ayat (3) telah diubah menjadi delik aduan, ketiadaan definisi yang jelas mengenai "pencemaran nama baik," "ujaran kebencian," dan "ancaman kekerasan" pada Pasal 29 menimbulkan multitafsir. Kondisi ini membuka celah untuk interpretasi yang subjektif, dan secara konkret, menjadi ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi (interaktif.tempo.co, 18 September 2025).

Dampak negatif dari pasal multitafsir tersebut ialah Implikasi Terhadap Kebebasan Pers dan Demokrasi yang menyebabkan adanya Pembatasan Kebebasan Berekspreasi dan Penyalahgunaan sebagai Instrumen Kekuasaan. Karena rumusan pasal yang tidak jelas menciptakan "efek teror" (*chilling effect*) bagi masyarakat, mendorong mereka untuk menahan diri dalam beropini dan mengkritik. Hal ini secara langsung menghambat perkembangan demokrasi, yang esensial dalam era digital. Kemudian, multitafsir pasal-pasal ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan memidanakan seseorang tanpa pertimbangan unsur yang jelas. Lebih jauh, undang-undang ini kerap disalahgunakan sebagai alat pembalasan dendam pribadi atau senjata politik untuk menjebak lawan (tirto.id, 18 September 2025).

Implikasi Terhadap Sistem Hukum yaitu menyebabkan Ketidakpastian Hukum dan Konflik Sosial. Karena penerapan pasal-pasal multitafsir menghasilkan putusan pengadilan yang tidak konsisten dan bahkan bertolak belakang, sebagaimana terlihat pada kasus Ahmad Dhani dan Prita Mulyasari. Inkonsistensi ini merusak prinsip kepastian hukum. Kemudahan pelaporan berbasis pasal-pasal multitafsir memicu keresahan dan perselisihan di tengah masyarakat, yang dapat memperburuk hubungan antara warga negara dan aparat penegak hukum.

Inefektivitas Hukum, terdapat duplikasi antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik menciptakan tumpang tindih regulasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan ([Kompas.com](https://kompas.com), 18 September 2025).

2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Jaminan Perlindungan Jurnalis di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 secara normatif menjamin kemerdekaan dan perlindungan pers, realitas implementasinya masih menunjukkan rapuhnya perlindungan hukum bagi jurnalis. Kasus-kasus kekerasan, seperti pembunuhan Fuad Muhammad Syafrudin (Udin), membuktikan adanya gap antara regulasi hukum yang ideal dan praktik di lapangan. Situasi ini diperparah oleh konflik yang dipicu oleh kesalahpahaman antara jurnalis dan narasumber, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pers dalam menyampaikan informasi (Imam Nuraryo, "Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 1 (2020), hlm:18). Intimidasi, ancaman, dan kekerasan fisik merupakan tantangan serius yang dihadapi jurnalis di Indonesia. Berbagai tindakan ini sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang dibuat. Praktik ini secara langsung mengancam kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya (Elma Hardiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021), hlm:96.).

Secara normatif, Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 melalui Pasal 8 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis, termasuk hak tolak dan embargo. Namun, dalam praktiknya, jaminan tersebut sering kali tidak efektif, yang dibuktikan dengan masih maraknya ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis. Kondisi ini

mencerminkan adanya disparitas signifikan antara idealitas hukum dan realitas penegakan di lapangan, sehingga membatasi kebebasan dan independensi pers (Bagir Manan, "Pers, Hukum," 2016, 298.).

Secara yuridis, Undang-Undang Pers mengamanatkan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi krusial dalam melindungi kebebasan pers dari intervensi, mengawasi Kode Etik Jurnalistik, dan menyelesaikan sengketa. Meskipun demikian, efektivitas peran Dewan Pers dalam menghadapi ancaman dan intervensi nyata terhadap jurnalis di lapangan masih menjadi topik kajian penting, mengingat adanya disparitas antara fungsi normatif dan implementasi praktisnya (Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm:75). Dalam perspektif hukum dan politik, kemerdekaan pers adalah prasyarat esensial bagi terwujudnya demokrasi, keadilan, dan hak asasi. Meskipun kebebasan ini telah dijamin pasca-reformasi 1998, realitasnya menunjukkan adanya disparitas signifikan antara fungsi ideal pers sebagai pilar demokrasi dan tantangan praktis yang dihadapi, seperti pembatasan ekspresi dan ancaman terhadap jurnalis. Kondisi ini menegaskan bahwa pers ideal hanya bisa berkembang dalam iklim hukum dan sosial yang kondusif, yang masih menjadi persoalan krusial di Indonesia (Endre Vendy, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lex Crimen*, 7 no. 6, (2018), hlm:5).

Perlindungan hukum terhadap pers menuntut sinergi holistik dari berbagai pihak. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan hukum progresif oleh aparat, dengan menjadikan Dewan Pers sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa pers untuk membedakan antara pelanggaran etik dan pidana. Selain itu, sosialisasi masif UU Pers menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang independensi pers sebagai pilar demokrasi. Langkah-langkah ini, ditambah dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, merupakan prasyarat esensial untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pers agar dapat menjalankan fungsinya tanpa intimidasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, meskipun dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam era digital, pada praktiknya menimbulkan persoalan serius akibat adanya pasal-pasal multitafsir atau pasal "karet". Rumusan pasal yang tidak jelas, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah membuka ruang kriminalisasi terhadap jurnalis, membatasi kebebasan berekspresi, dan mencederai prinsip demokrasi serta kepastian hukum. Kondisi ini tidak hanya mengancam kebebasan pers sebagai pilar negara demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Solusi normatif telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis. Namun, terdapat disparitas antara norma hukum dengan realitas implementasi di lapangan, yang dibuktikan dengan masih maraknya intimidasi, kekerasan, dan ancaman terhadap jurnalis. Oleh karena itu, penguatan peran Dewan Pers sebagai lembaga independen, penegakan hukum progresif oleh aparat, serta pembedaan tegas antara pelanggaran etik dan tindak pidana menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Sebagai saran, pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dengan memperhatikan prinsip kejelasan rumusan (clearness principle), ultimum remidium, serta kepastian hukum guna menghindari praktik over-kriminalisasi. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menangani perkara yang melibatkan jurnalis, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, perlu adanya sosialisasi masif mengenai UU Pers

dan kode etik jurnalistik untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebebasan pers dalam menunjang demokrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta iklim hukum yang kondusif sehingga jurnalis dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa ancaman kriminalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, T. (1985). *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Anggono, Bayu D. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Manan, B. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Nugroho, Bekti., & Samsuri. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Soekanto, Soerdjono., & Mamudji, Sri. (1994). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwardi, H. (1993). *Peranan Pers dalam Politik Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.

JURNAL/INTERNET

- Al-Hadad, A. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, Vol.2, (No.2), pp.65-72. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>.
- Anggraini, A. (2020). Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE. *Jurnal Lex Justitia*, Vol.1, (No.2), pp.113-124. <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>
- AR, Suhariyono. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, Vol.6 (No. 4), pp. 615-666. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337>.
- Bessant, J. (2016). Democracy Denied, Youth Participation and Criminalizing Digital Dissent. *Journal of Youth Studies*, Vol. 19 (No. 7), pp. 921-937. <https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1123235>.
- Bevz, Svitlana., Tereshchuk, Oleksandr., Kravchuk, Oleksiy., Yehorova, Valentyna., Bodnarchuk, Inna., & Danevych, Mykola. (2021). Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 (No. 3), pp. 648-651. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.75>.
- Handayani, Emi P. (2016) Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. *Diversi; Jurnal Hukum*, Vol. 2, (No.1), pp. 239-258. <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.139>.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, (No.1), pp.15-26. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- Komala, R. (2018). Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir. *Jurnal Dewan Pers*, Vol.17, (No.1), pp.1-62. https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/214/Jurnal_Dewan_Pers_edisi_17:_Perlindungan_Terhadap_Wartawan_Pekerjaan_Rumah_Tanpa_Akhir
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16 (No.1), pp.1-17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Mainake, Yosephus., & Nola, Luthvi Febryka. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Info Singkat*, Vol.12, (No.16), pp.1-6. <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1096>.
- Manfaati, Nurul Fatimah., Setiyanto, Budi., & Lukitasari, Diana. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.9, (No.3), pp. 220-228. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47413>.

- Prasetyo, T. (2009). Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16,(No.1),pp.18-33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art2>.
- Ramdan, A. (2020). Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, Vol.13,(No.2),pp.245-266. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>.
- Richiyanti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kodifikasi, Vol.3,(No.2),pp.37-45. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKAS I/article/view/1901>
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita*, Vol.3,(No.1), pp. 58-80. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>.
- Sari, Putri T. (2020). The Implementation of Freedom of Speech Principles in Indonesian Press Regulation. *International Journal Communication and Society*, Vol. 2 (No. 1), pp. 20-29. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.107>.
- Shofia, Dina., & Iqbal, Muhamad. (2020). Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 574 K/Pid. Sus/2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.4,(No.3),pp.590-599. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16764>.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.1,(No.1), pp.1-7. <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99>
- Syahriar, I. (2021). Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum. *The Juris*, Vol.5,(No.1),pp.6-14. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/183>
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7,(No.1), pp.1-12. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>.
- Yusmar, Widiya., & Katimin, Herman. (2021). Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal Ilmiah; Galuh Justisi*, Vol.9,(No.1),pp.99-115. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4878>
- Zulfa, Eva A. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.41,(No.2),pp.298-315. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>.